

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bakpia Nur Kholis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan harga pokok produksi yang selama ini diterapkan oleh UMKM Bakpia Nur Kholis masih menggunakan metode sederhana dan belum memasukkan seluruh unsur biaya produksi secara lengkap. Perhitungan tersebut hanya mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagian biaya operasional, sehingga beberapa biaya *overhead* pabrik seperti biaya listrik, penyusutan peralatan, serta biaya pendukung lainnya belum diperhitungkan. Kondisi ini menyebabkan harga pokok produksi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang sebenarnya, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan dalam penetapan harga jual.
2. Penerapan *Job Order Costing Method* pada UMKM Bakpia Nur Kholis menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih rinci dan akurat karena seluruh komponen biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik, diperhitungkan secara menyeluruh. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh total harga pokok produksi sebesar Rp18.183.189 untuk menghasilkan 16.923 biji bakpia, dengan harga jual yang direkomendasikan sebesar Rp1.599 per biji. Hasil ini menunjukkan bahwa *job order costing method* dapat membantu UMKM

dalam menentukan harga jual yang lebih tepat dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

3. Terdapat perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi sebelum dan sesudah menggunakan *Job Order Costing Method*. Perhitungan yang dilakukan UMKM menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp15.528.485 dengan harga jual Rp1.200 per biji, sedangkan *job order costing method* menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp18.183.189 dengan harga jual Rp1.599 per biji. Selisih harga pokok produksi sebesar Rp2.654.704 menunjukkan bahwa *job order costing method* mampu memberikan informasi biaya yang lebih tepat. Dengan demikian, penerapan metode ini dapat membantu UMKM Bakpia Nur Kholis dalam menetapkan harga jual yang lebih adil, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan potensi laba secara optimal sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai penentuan harga pokok produksi dengan implementasi *job order costing method* dan menetapkan harga jual dengan *cost plus pricing*, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil diantaranya:

1. Bagi UMKM Bakpia Nur Kholis

UMKM Bakpia Nur Kholis disarankan untuk melakukan pencatatan biaya produksi secara lebih lengkap dan terperinci, terutama pada biaya *overhead* pabrik seperti listrik, bahan bakar, penyusutan peralatan, dan

biaya pendukung lainnya. Dengan menerapkan *Job Order Costing Method*, UMKM dapat menentukan harga pokok produksi dan harga jual secara lebih akurat sehingga dapat meningkatkan keuntungan serta menjaga keberlangsungan usaha.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan kajian ini dengan melibatkan objek penelitian yang lebih beragam, baik dari segi jenis usaha, ukuran perusahaan, maupun bidang usaha yang berbeda. Dengan cakupan penelitian yang lebih luas, hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat diterapkan pada berbagai kondisi yang berbeda. Selain itu, peneliti berikutnya dapat melakukan analisis komparatif terhadap metode perhitungan harga pokok produksi lainnya untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan tingkat efektivitas masing-masing metode dalam mendukung penentuan harga jual produk.